



Dinas Sosial

Kompleks Perkantoran Pemerintahan, Jl Raya Puspiptek No.1 15314 02129666250

<https://dinsos.tangerangselatankota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Sosial

Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana Alam, Non Alam, dan Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Asli surat permohonan dari kelurahan/ kecamatan atau laporan masyarakat atau berita media terkait kejadian bencana.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Surat permohonan diterima oleh petugas layanan Dinas Sosial
2. Petugas layanan menyampaikan surat permohonan, laporan masyarakat, atau berita media kepada Kepala Dinas Sosial
3. Kepala Dinas Sosial memberikan disposisi terhadap permohonan yang diterima kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial memerintahkan unit pengelola bencana untuk mengidentifikasi dan koordinasi ke wilayah terkait jenis bencana, jumlah korban bencana, identitas korban, kebutuhan bantuan
5. Unit pengelola bencana menyiapkan bantuan dan Berita Acara Serah Terima Barang
6. Unit pengelola bencana melakukan penyerahan bantuan, mengumpulkan dokumen kependudukan korban bencana, dan dokumentasi penyerahan bantuan



Dinas Sosial

Kompleks Perkantoran Pemerintahan, Jl Raya Puspiptek No.1 15314 02129666250

<https://dinsos.tangerangselatankota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

0

Maksimal 1 x 24 jam setelah permohonan diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Bagi Korban Bencana Alam, Non Alam, dan Sosial

Pengaduan Layanan

- petugas penerima pengaduan
- kotak saran;
- aplikasi lapor.go.id;
- instagram dinstangsel;
- facebook dinstangsel;
- email dinassosial@tangerangselatankota.go.id;
- whatsapp nomor 081290190132